NOTA KESEPAHAMAN
***MEMORANDUM of UNDERSTANDING* (MoU)**
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 06/K.Bawaslu.JB-27/HM.02.04/2021
Nomor: 114/A-1/IAIC/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu,** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dodi Juanda, SP.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : KH. A. Bunyamin Ruhiat, M.Si.
   Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Cipasung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama diatur dalam perjanjian tersendiri yang mengatur rincian mekanisme penyelenggaraan dan hal-hal lain yang dipandang perlu, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani Para Pihak.

Ditandatangani di Tasikmalaya, 23 September 2021

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA	INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG REKTOR,
DODI JUANDA, SP.	**KH. A. BUNYAMIN RUHIAT, M.SI.**

PERJANJIAN KERJASAMA
***MEMORANDUM of AGREEMENT* (MoA)**
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 06/K.Bawaslu.JB-27/HM.02.04/2021
Nomor: 114/A-1/IAIC/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dodi Juanda, SP.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : KH. A. Bunyamin Ruhiat, M.Si.
   Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Cipasung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 1
LANDASAN KERJA SAMA

(1) Kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna menyediakan sumber daya manusia handal yang menunjang pembangunan politik di Kabupaten Tasikmalaya.
(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik dan saling percaya.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bekerja sama dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk:
1. Mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Kampus Institut Agama Islam Cipasung
2. Memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Kampus Institut Agama Islam Cipasung
3. Memfasilitasi pengembangan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Kampus Institut Agama Islam Cipasung
4. Mendukung dan menguatkan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
5. Memfasilitasi pengembangan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan;
6. Mendukung pendidikan demokrasi, kepemiluan dan pengawasan;
7. Menyampaikan dan berbagi informasi berbagai peluang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya sepakat untuk melakukan langkah sinergi berupa:
1. Penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
2. Penyediaan akademisi dan praktisi;
3. Penyelenggaraan pelatihan atau bimtek;
4. Peningkatan strata pendidikan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya;
5. Perumusan kajian akademik yang berhubungan dengan kepemiluan dan pengawasan;
6. Penyediaan tenaga ahli untuk memberikan masukan terkait kebijakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya;
7. Penyediaan media informasi dan komunikasi untuk kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang berhubungan dengan kepemiluan dan pengawasan;

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun 2021 sampai dengan Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun 2024 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
(2) Sumber pendanaan yang berasal dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK **PIHAK PERTAMA:**
1. Mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur yang melaksanakan studi lanjut pada semua Program Studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Meminta rumusan kajian akademik yang dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Menyelenggarakan pelatihan atau bimtek secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;

(2) HAK **PIHAK KEDUA:**
1. Menyusun rencana penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meminta bantuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan akademisi dan praktisi untuk memberikan kuliah umum/seminar/*workshop*/pelatihan;
3. Menyelenggarakan pelatihan atau bimtek secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
4. Merumuskan naskah akademik yang berhubungan dengan kepemiluan dan pengawasan di Kabupaten Tasikmalaya;
5. Menerima fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
6. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan kepemiluan dan pengawasan di Kabupaten Tasikmalaya;
7. Menerima dana dan fasilitas untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bersumber dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Menggunakan dana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 7 di atas untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

(3) KEWAJIBAN **PIHAK PERTAMA:**
1. Mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memfasilitasi kegiatan pelatihan atau bimtek;
3. Menyediakan akademisi dan praktisi untuk menjadi narasumber;
4. Melibatkan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** dalam merumuskan naskah akademik yang berhubungan dengan kepemiluan;
5. Menyediakan layanan informasi yang berhubungan dengan kepemiluan kepada **PIHAK KEDUA**;

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**:
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** dan memberikan laporan perkembangan studi mahasiswa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Memfasilitasi akademisi dan praktisi yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

3. Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi kegiatan pelatihan atau bimtek;
4. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk merumuskan naskah akademik yang berhubungan dengan kepemiluan dan pengawasan;

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk merahasiakan setiap dan semua data dan informasi sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, termasuk setiap dan semua data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini. Untuk pemberian data dan informasi kepada pihak lain diluar **PARA PIHAK** harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak pemilik data dan informasi.
(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan terus berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
(4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENGALIHAN

Masing-masing **PIHAK** tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh Perjanjian ini kepada Pihak lain maupun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Addendum tersendiri yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, diberikan dan diterima **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Tasikmalaya, 23 September 2021

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA	INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG REKTOR,
DODI JUANDA, SP.	**KH. A. BUNYAMIN RUHIAT, M.SI.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya